



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 027 - 15 / K / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2025

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2023-2025 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) dan pemenuhan target Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 serta dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah di Kabupaten Langkat, perlu ditetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


Memperhatikan : Notulen Hasil Rapat pada tanggal 21 Maret 2025 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 - 3 - 2025



A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 027 - 15 / F / 2025

TANGGAL 25 - 3 - 2025

TENTANG : PENETAPAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN LANGKAT TAHUN
2025

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2025

No.	Nama Paket/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Penanggung Jawab
1.	Rehab Berat Jembatan Titi Panjang Kec. Padang Tualang	Rp. 800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Pembangunan Jembatan di Dusun Kehutanan menuju Dusun Hilir Desa Secanggih	Rp. 800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Pembangunan Drainase Lingkungan di Kawasan Kumuh Kecamatan Hinai	Rp. 1.548.156.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Desa Kwala Gebang Kecamatan Gebang	Rp. 1.108.269.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.	Pembangunan UPT. Puskesmas Pantai Cermin	Rp. 1.000.000.000	Dinas Kesehatan

